



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan
2. Tempat lahir : Karang Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera, Dusun I Desa Karang Raja
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Malam Perumahan

Terdakwa Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022.

Terdakwa Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL HADI HAK Bin EDI SAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL HADI HAK Bin EDI SAHLAN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah dengan ukuran 10 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter...Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AL HADI HAK Bin EDI SAHLAN bersama-sama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel Kel Tanjung Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang jaga malam di perumahan tepatnya di belakang rumah terdakwa di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak solar dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada terdakwa "Di, niitp narok jurigen", lalu dijawab oleh terdakwa "Iyo, punyo siapa ini?", kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN "Punyo aku", terdakwa bertanya lagi "untuk apo?", dijawab oleh Sdr. RAHMAN "untuk ngambek minyak", yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh minyak solar kemudian oleh terdakwa dibawanya lalu disimpan terdakwa di pekarangan belakang rumah dengan ditutupi daun pisang, lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari, Sdr. RAHMAN datang kerumah terdakwa dan berkata untuk mengambil minyak lagi, lalu terdakwa menjawab "mano jurigen kau, ngapo belum dibawak?" dan Sdr. RAHMAN berkata "kagek kuambek, kutarokke dibawah batang pisang", kemudian terdakwa pergi menuju muara enim dan kembali lagi yang diketahui terdakwa melihat 1 (satu) jurigen berwarna biru berukuran 35 liter telah berada di belakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RAHMAN datang dan langsung mengambil minyak solar di kereta api milik PT. KAI, lalu selesai dari mengambil minyak solar tersebut, Sdr. RAHMAN menyuruh terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan jerigen berisi minyak solar kebelakang rumah terdakwa, yang keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya pergi, kemudian pada siang harinya Sdr. RAHMAN kembali lagi dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (hari) Sdr. RAHMAN menjualkan lagi sisanya lalu memberikan hasil penjualannya kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHMAN datang membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter yang diisi penuh dengan minyak solar dari kereta api milik PT. KAI, yang kemudian menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) buah jerigen tersebut, kemudian keesokan harinya setelah solar tersebut berhasil dijual, Sdr. RAHMAN memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin mengambil minyak solar dari PT KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.374.465,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AL HADI HAK Bin EDI SAHLAN bersama-sama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang jaga malam di perumahan tepatnya di belakang rumah terdakwa di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada terdakwa "Di, niitp narok jurigen", lalu dijawab oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “Iyo, punyo siapa ini?”, kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN “Punyo aku”, terdakwa bertanya lagi “untuk apo?”, dijawab oleh Sdr. RAHMAN “untuk ngambek minyak”, yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh, yang oleh terdakwa dibawa kebelakang rumah dan menyimpannya dengan ditutupi daun pisang. Lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah terdakwa,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Penra Nofriansyah Bin Sahbani Tasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama Al Hadi yang telah mengambil solar milik PT KAI;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.08 WIB bertempat di Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah saya di Jalan M. Ruslan Perum Villa Garden No 42 rt 01 Rw 04 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari Pengawas Daily Check yang bernama LAZUARDI yang melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.08 WIB bertempat di Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim telah terjadi pencurian solar namun tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa yang pertama mengetahuinya adalah Kristianto yang merupakan masinis yang bertugas akan memberangkatkan lokomotif tersebut dimana saat akan memberangkatkan lokomotif tersebut KRISTIANO mengecek

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangki bahan bakar lokomotif dan ditemukan ada selisih bahan bakar lalu KRISTIANO melaporkan kejadian tersebut ke PPKA dan security TMB;
- Bahwa Solar milik PT KAI yang hilang lebih kurang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh liter);
 - Bahwa Solar milik PT KAI tersebut sebelum hilang berada di tangki bahan bakar lokomotif CC205 2105/1341;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil solar milik PT KAI bersama temannya yang bernama RAHMAN (DPO);
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil solar PT KAI berupa 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter, 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut, namun diduga terdakwa mengambil solar milik PT KAI dengan cara terdakwa datang ke Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel dengan membawa peralatan derigen dan selang lalu setelah situasi sepi maka terdakwa mendekati lokomotif CC 205 2105/1341 dan selanjutnya membuka tutup tangki bahan bakar solar lokomotif tersebut dan selanjutnya terdakwa mengalirkan solar dari tangki bahan bakar lokomotif ke dalam derigen ukuran 10 liter dan ukuran 35 liter dengan menggunakan selang selanjutnya setelah derigen tersebut penuh dengan solar lalu terdakwa menutup aliran solar dengan cara mengambil selang yang mengalirkan solar dari tangki bahan bakar lokomotif ke derigen kemudian terdakwa menutup kembali tangki bahan bakar lokomotif tersebut selanjutnya terdakwa mengangkut derigen yang sudah penuh dengan solar tersebut meninggalkan stasiun Tanjung Enim Baru Wesel ;
 - Bahwa di stasiun Tanjung Enim Bari Wesel dijaga oleh petugas Keamanan atau security kemungkinan pada saat kejadian petugas atau Security sedang berjaga di Pos depan stasiun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pekerja atau pegawai PT KAI;
 - Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil solar milik PT KAI untuk jual;
 - Bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil solar milik PT KAI tersebut;
 - Bahwa atas Kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.9.374.465,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT KAI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Kristianto Bin Suarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AL HADI yang telah mengambil solar milik PT KAI;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 04.31 WIB bertempat di Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi selaku masinis KA bersama IBNU SETIAWAN selaku Asisten Masinis KA sedang melakukan pengecekan bahan bakar solar di lokomotif yang akan diberangkatkan ternyata pada saat pengecekan terdapat selisih antara lokomotif CC 205 2105 dengan volume 3260 liter sedangkan di lokomotif 205 1341 dengan volume 2880 Liter lalu Saksi menghubungi PPKA via HT untuk melaporkan selisih bahan bakar solar tersebut, kemudian PPKA menghubungi petugas daily cek bersama security ;
- Bahwa Solar milik PT KAI yang hilang lebih kurang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh liter);
- Bahwa Solar milik PT KAI tersebut sebelum hilang berada di tangki bahan bakar lokomotif CC 205 2105/1341;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil solar milik PT KAI bersama temannya yang bernama RAHMAN (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil solar PT KAI berupa 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter, 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut, namun diduga terdakwa mengambil solar milik PT KAI dengan cara terdakwa datang ke Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel dengan membawa peralatan derigen dan selang lalu setelah situasi sepi maka terdakwa mendekati lokomotif CC 205 2105/1341 dan selanjutnya membuka tutup tangki bahan bakar solar lokomotif tersebut dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengalirkan solar dari tangki bahan bakar lokomotif ke dalam derigen ukuran 10 liter dan ukuran 35 liter dengan menggunakan selang selanjutnya setelah derigen tersebut penuh dengan solar lalu terdakwa menutup aliran solar dengan cara mengambil selang yang mengalirkan solar dari tangki bahan bakar lokomotif ke derigen kemudian terdakwa menutup kembali tangki bahan bakar lokomotif tersebut selanjutnya terdakwa mengangkut derigen yang sudah penuh dengan solar tersebut meninggalkan stasiun Tanjung Enim Baru Wesel ;

- Bahwa di stasiun Tanjung Enim Bari Wesel dijaga oleh petugas Keamanan atau security kemungkinan pada saat kejadian petugas atau Security sedang berjaga di Pos depan stasiun tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pekerja atau pegawai PT KAI;
- Bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil solar milik PT KAI tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil solar milik PT KAI untuk jual;
- Bahwa atas Kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.9.374.465,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT KAI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Chairul Husni Bin Cik Anan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AL HADI yang telah mengambil solar milik PT KAI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah saya diperiksa kepolisian perihal perkara terdakwa tersebut saya baru tahu jika kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 04.31 WIB bertempat di Stasiun Tanjung Enim Baru Wesel Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada Perkara yang dihadapi terdakwa ini bahwa Saksi yang telah membeli solar dari terdakwa yang didapat terdakwa dari mengambil dari lokomotif milik KAI pada Hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Rt 08 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa solar yang Saksi beli dari terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dalam 2 (dua) derigen dengan harga per liternya Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sehingga seluruh solar tersebut Saksi beli dengan harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi mau membeli solar dari terdakwa karena terdakwa pada saat bertemu Saksi lalu menawarkan solar tersebut dimana saat itu Saksi bertanya kepada terdakwa "darimano kamu dapatke solar ini, apo solar ini punyo PJKA" kemudian terdakwa menjawab "bukan";
 - Bahwa Terdakwa menjual solar kepada saksi 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual solar kepada Saksi bersama teman terdakwa yang bernama RAHMAN (DPO);
 - Bahwa solar yang Saksi beli dari terdakwa tersebut untuk Saksi jual kembali kepada pemakai mobil yang menggunakan bahan bakar solar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT KAI;
- Bahwa Solar yang Terdakwa ambil lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut pada hari dan tanggalnya lupa di awal bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di belakang rumah saya yang beralamat di kampung I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut RAMHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar milik PT KAI di lokomotif CC 205 2105/1341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa yaitu membantu sdr. RAHMAN (DPO) membawa jerigen berisi bahan bakar jenis solar milik PT.KAI tersebut untuk diamankan dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil solar milik PT KAI tersebut yaitu sdr. RAHMAN (DPO) mengambil solar dari tangki kereta api dengan menggunakan selang lalu solar tersebut dimasukkan ke dalam jerigen kemudian Terdakwa membantu membawa jerigen tersebut dan diamankan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama RAHMAN (DPO) mengambil solar milik PT KAI sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 21.00 WIB di belakang rumah saya di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak solar dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada Terdakwa "Di, nitip narok jerigen", lalu saya jawab "Iyo, punyo siapa ini ?", kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN "Punyoaku", lalu Terdakwa bertanya lagi "untuk apo?", dijawab oleh Sdr. RAHMAN "untuk ngambek minyak", yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada Terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh minyak solar kemudian jerigen tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi daun pisang, lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang kedua Sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari, Sdr. RAHMAN datang kerumah Terdakwa dan berkata untuk mengambil minyak lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada RAHMAN "mano jurigen kau, ngapo belum dibawah?" dan Sdr. RAHMAN berkata "kagek kuambek, kutarok ke dibawah batang pisang", kemudian Terdakwa pergi menuju Muara Enim dan kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat 1 (satu) jerigen berwarna biru berukuran 35 liter telah berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RAHMAN datang dan langsung mengambil minyak solar di kereta api milik PT. KAI, lalu selesai dari mengambil minyak solar tersebut, Sdr. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan jerigen berisi minyak solar ke belakang rumah Terdakwa, yang keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dan membawanya pergi, kemudian pada siang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Sdr. RAHMAN kembali lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (hari) Sdr. RAHMAN menjual lagi sisanya lalu memberikan hasil penjualannya kepada saya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga sekitar satu bulan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHMAN datang membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter yang diisi penuh dengan minyak solar dari kereta api milik PT. KAI, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) buah jerigen tersebut, kemudian keesokan harinya setelah solar tersebut berhasil dijual, Sdr. RAHMAN memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa solar tersebut dijual oleh sdr. RAHMAN kepada saksi CHAIRUL yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penjualan, pada hari pertama menjual 1(satu) jerigen berisi 35 (Tiga puluh lima) Liter solar, hari kedua menjual 1(satu) jerigen berisi 10 (sepuluh) liter solar, dan hari ketiga menjual 3 (tiga) Jerigen berisi 105 (seratus lima) Liter Solar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil maupun menjual solar tersebut;
- Bahwa dari Penjualan solar tersebut Terdakwa diberi oleh sdr. RAHMAN (DPO) uang berjumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari RAHMAN hasil penjualan solar tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil solar tersebut berupa 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter, 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah RAHMAN (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2015 dengan putusan 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan pencurian dengan pemberatan pada bulan Juli 2015 dengan putusan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter;

c. 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT KAI;
- Bahwa Terdakwa bersama RAHMAN (DPO) mengambil solar milik PT KAI sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 21.00 WIB di belakang rumah saya di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak solar dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada Terdakwa "Di, nitip narok jerigen", lalu saya jawab "Iyo, punyo siapa ini ?", kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN "Punyoaku", lalu Terdakwa bertanya lagi "untuk apo?", dijawab oleh Sdr. RAHMAN "untuk ngambek minyak", yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada Terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh minyak solar kemudian jerigen tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi daun pisang, lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang kedua Sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari, Sdr. RAHMAN datang kerumah Terdakwa dan berkata untuk mengambil minyak lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada RAHMAN "mano jurigen kau, ngapo belum dibawa?" dan Sdr. RAHMAN berkata "kagek kuambek, kutarok ke dibawah batang pisang", kemudian Terdakwa pergi menuju Muara Enim dan kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat 1 (satu) jurigen berwarna biru berukuran 35 liter telah berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RAHMAN datang dan langsung mengambil minyak solar di kereta api milik PT. KAI, lalu selesai dari mengambil minyak solar tersebut, Sdr. RAHMAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre



menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan jerigen berisi minyak solar ke belakang rumah Terdakwa, yang keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dan membawanya pergi, kemudian pada siang harinya Sdr. RAHMAN kembali lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (hari) Sdr. RAHMAN menjualkan lagi sisanya lalu memberikan hasil penjualannya kepada saya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga sekitar satu bulan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHMAN datang membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter yang diisi penuh dengan minyak solar dari kereta api milik PT. KAI, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) buah jerigen tersebut, kemudian keesokan harinya setelah solar tersebut berhasil dijual, Sdr. RAHMAN memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil solar tersebut berupa 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter, 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil solar milik PT KAI tersebut yaitu sdr. RAHMAN (DPO) mengambil solar dari tangki kereta api dengan menggunakan selang lalu solar tersebut dimasukkan ke dalam jerigen kemudian Terdakwa membantu membawa jerigen tersebut dan diamankan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah RAHMAN (DPO);
- Bahwa solar tersebut dijual oleh sdr. RAHMAN kepada saksi CHAIRUL yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penjualan, pada hari pertama menjual 1(satu) jerigen berisi 35 (Tiga puluh lima) Liter solar, hari kedua menjual 1(satu) jerigen berisi 10 (sepuluh) liter solar, dan hari ketiga menjual 3 (tiga) Jerigen berisi 105 (seratus lima) Liter Solar;
- Bahwa dari Penjualan solar tersebut Terdakwa diberi oleh sdr. RAHMAN (DPO) uang berjumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari RAHMAN hasil penjualan solar tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil maupun menjual solar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin mengambil minyak solar dari PT KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.374.465.- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)



dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT KAI bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 21.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak solar dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada Terdakwa “Di, nitip narok jerigen”, lalu saya jawab “Iyo, punyo siapa ini?”, kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN “Punyoaku”, lalu Terdakwa bertanya lagi “untuk apo?”, dijawab oleh Sdr. RAHMAN “untuk ngambek minyak”, yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada Terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh minyak solar kemudian derigen tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi daun pisang, lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa yang kedua Sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari, Sdr. RAHMAN datang kerumah Terdakwa dan berkata untuk mengambil minyak lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada RAHMAN “mano jurigen kau, ngapo belum dibawa?” dan Sdr. RAHMAN berkata “kagek kuambek, kutarok ke dibawah batang pisang”, kemudian Terdakwa pergi menuju Muara Enim dan kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat 1 (satu) jurigen berwarna biru berukuran 35 liter telah berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RAHMAN datang dan langsung mengambil minyak solar di kereta api milik PT. KAI, lalu selesai dari mengambil minyak solar tersebut, Sdr. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan jerigen berisi minyak solar ke belakang rumah Terdakwa, yang keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dan membawanya pergi, kemudian pada siang harinya Sdr. RAHMAN kembali lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (hari) Sdr. RAHMAN menjualkan lagi sisanya lalu memberikan hasil penjualannya kepada saya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang ketiga sekitar satu bulan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHMAN datang membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter yang diisi penuh dengan minyak solar dari kereta api milik PT. KAI, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) buah jerigen tersebut, kemudian keesokan harinya setelah solar tersebut berhasil dijual, Sdr. RAHMAN memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil solar tersebut berupa 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter, 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil solar milik PT KAI tersebut yaitu sdr. RAHMAN (DPO) mengambil solar dari tangki kereta api dengan menggunakan selang lalu solar tersebut dimasukkan ke dalam jerigen kemudian Terdakwa membantu membawa jerigen tersebut dan diamankan di belakang rumah Terdakwa dan yang memiliki ide pertama kali adalah RAHMAN (DPO);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang bahwa solar tersebut dijual oleh sdr. RAHMAN kepada saksi CHAIRUL yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penjualan, pada hari pertama menjual 1(satu) jerigen berisi 35 (Tiga puluh lima) Liter solar, hari kedua menjual 1(satu) jerigen berisi 10 (sepuluh) liter solar, dan hari ketiga menjual 3 (tiga) Jerigen berisi 105 (seratus lima) Liter Solar dan dari Penjualan solar tersebut Terdakwa diberi oleh sdr. RAHMAN (DPO) uang berjumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang yang Terdakwa terima dari RAHMAN hasil penjualan solar tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil maupun menjual solar tersebut serta akibat perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin mengambil minyak solar dari PT KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.374.465.- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekutan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT KAI bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil solar milik PT KAI tersebut yaitu sdr. RAHMAN (DPO) mengambil solar dari tangki kereta api dengan menggunakan selang lalu solar tersebut dimasukkan ke dalam jerigen kemudian Terdakwa membantu membawa jerigen tersebut dan diamankan di belakang rumah Terdakwa dan yang memiliki ide pertama kali adalah RAHMAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa solar tersebut dijual oleh sdr. RAHMAN kepada saksi CHAIRUL yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penjualan, pada hari pertama menjual 1(satu) jerigen berisi 35 (Tiga puluh lima) Liter solar, hari kedua menjual 1(satu) jerigen berisi 10 (sepuluh) liter solar, dan hari ketiga menjual 3 (tiga) Jerigen berisi 105 (seratus lima) Liter Solar dan dari Penjualan solar tersebut Terdakwa diberi oleh sdr. RAHMAN (DPO) uang berjumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang yang Terdakwa terima dari RAHMAN hasil penjualan solar tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT KAI bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 21.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Sdr. RAHMAN sedang mengambil/menyedot minyak solar dari tangki kereta api milik PT. KAI, kemudian Sdr. RAHMAN berkata kepada Terdakwa “Di, nitip narok jerigen”, lalu saya jawab “Iyo, punyo siapa ini ?”, kemudian dijawab oleh Sdr. RAHMAN “Punyoaku”, lalu Terdakwa bertanya lagi “untuk apo?”, dijawab oleh Sdr. RAHMAN “untuk ngambek minyak”, yang selanjutnya diketahui bahwa jerigen yang dititipkan kepada Terdakwa berukuran 35 liter berwarna biru dan 10 liter berwarna merah masing-masing terisi penuh minyak solar kemudian derigen tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi daun pisang, lalu keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa yang kedua Sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada siang hari, Sdr. RAHMAN datang kerumah Terdakwa dan berkata untuk mengambil minyak lagi, lalu Terdakwa bertanya kepada RAHMAN “mano jurigen kau, ngapo belum dibawa?” dan Sdr. RAHMAN berkata “kagek kuambek, kutarok ke dibawah batang pisang”, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Muara Enim dan kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat 1 (satu) jerigen berwarna biru berukuran 35 liter telah berada di belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RAHMAN datang dan langsung mengambil minyak solar di kereta api milik PT. KAI, lalu selesai dari mengambil minyak solar tersebut, Sdr. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan jerigen berisi minyak solar ke belakang rumah Terdakwa, yang keesokan harinya Sdr. RAHMAN mengambil jerigen tersebut dan membawanya pergi, kemudian pada siang harinya Sdr. RAHMAN kembali lagi dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (hari) Sdr. RAHMAN menjualkan lagi sisanya lalu memberikan hasil penjualannya kepada saya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang ketiga sekitar satu bulan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHMAN datang membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter yang diisi penuh dengan minyak solar dari kereta api milik PT. KAI, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) buah jerigen tersebut, kemudian keesokan harinya setelah solar tersebut berhasil dijual, Sdr. RAHMAN memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter dan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter adalah barang bukti milik PT. KAI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAI melalui Saksi Penra Nofriansyah Bin Sahbani Tasim

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Hadi Hak Bin Edi Sahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) Buah Selang berwarna kuning berukuran panjang LK 1,5 Meter;
 - b. 1 (satu) Buah Jerigen berwarna biru dengan ukuran 35 Liter; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) Buah Jerigen berwarna merah dengan ukuran 10 Liter yang berisikan bahan bakar jenis solar LK 5 Liter;Dikembalikan kepada PT. KAI melalui Saksi Penra Nofriansyah Bin Sahbani Tasim
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mre